



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Dalam Perkara  
NOMOR: 77/PUU-XVI/2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 77/PUU-XVI/2018**

---

Jakarta, 21 November 2018

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu: Drs. Kahar Muzakir (No. Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446); Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528)

; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Republik Indonesia, terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Kim Nam Hyun  
Jabatan : Direktur Utama PT. Manito World

Yang memberikan kuasa kepada Banua Sanjaya Hasibuan, SH, MH dkk yang merupakan advokat/konsultan hukum pada kantor Banua Sanjaya Hasibuan, SH, MH and Partners. Untuk selanjutnya disebut-----  
-----**Pemohon**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 77/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU KETENAGAKERJAAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas **Pasal 172 UU Ketenagakerjaan** yang dianggap bertentangan dengan **UUD Tahun 1945**.

Bahwa isi ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

### **Pasal 172**

*Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).*

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU KETENAGAKERJAAN**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya UU *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum tentang bagaimana seorang dianggap sakit yang berkepanjangan yang benar-benar dapat dinyatakan tanpa adanya keterangan rekam medis atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit maupun analisa ilmiah yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Oleh karena hal tersebut, Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dimohonkan oleh Pemohon untuk direvisi atau ditambahkan kata-kata "rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit", agar tidak ada permasalahan bagi para pekerja dan para pengusaha dikemudian hari. (*vide* perbaikan permohonan, angka 6)
2. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan otomatis Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan wajib membayar para pekerja yang putus kerja dengan menggunakan bunyi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit dan

Pemohon/pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak ada kepastian hukumnya apakah Pekerja tersebut sakit berkepanjangan atau tidak (*vide* perbaikan permohonan, angka 9).

Bahwa Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitemnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum sepanjang kalimat "Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya"
3. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum sepanjang kalimat "Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
4. Menyatakan bahwa Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan materi tentang rekam medis yang mana bunyinya akan seperti ini "Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan

kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)"

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa:

*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa

hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Merujuk kepada lima syarat terkait kerugian konstitusional dari Pemohon, DPR-RI memberikan pandangan sebagai berikut:

**a) Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, yang pada intinya mengatur mengenai jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* yang diujikan oleh Pemohon pada intinya mengatur tentang pemutusan hubungan kerja dan pemberian kompensasi bagi Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal *a quo* sudah memberikan

kepastian hukum dengan memberikan pengaturan mengenai hak pekerja /buruh untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja dan kewajiban Pemberi kerja untuk memberikan kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan telah mengatur dengan jelas, pasti dan proporsional bagi Pemberi Kerja dan Pekerja/buruh sehingga sudah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada kedua belah pihak.

Bahwa hak Pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal *a quo* UU ketenagakerjaan sebagai wujud jaminan perlindungan terhadap hak dasar bagi Pekerja/buruh yang sejalan dengan 8 (delapan) konvensi dasar International Labour Organization (ILO) yang mengatur tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu:

- Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98);
- Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
- Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
- Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 ).

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada pertautan antara hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dengan ketentuan pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan.

**b) Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang.**

Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian atau berpotensi dirugikan dikarenakan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum tentang bagaimana seorang dianggap sakit yang berkepanjangan tanpa adanya keterangan

rekam medis atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit maupun analisa ilmiah yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon kurang memahami ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan secara menyeluruh. Bahwa sudah ada pengaturan mengenai pembuktian kondisi kesehatan dengan surat keterangan dokter bagi Pekerja/buruh yang berhalangan masuk kerja karena sakit dengan berdasarkan keterangan dokter dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan j UU Ketenagakerjaan. Hal ini membuktikan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah diakibatkan karena Pemohon sendiri yang kurang memahami UU Ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. Oleh karenanya, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan.

**c) Terkait dengan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

Bahwa Pemohon mendalilkan mengalami kerugian akibat dari adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 134/2017 yang menyatakan menghukum Pemohon untuk membayar kompensasi dan hak-hak Pekerja secara tunai dan sekaligus (*vide* perbaikan permohonan angka 7).

Bahwa terhadap kerugian yang didalilkan Pemohon, DPR RI berpandangan yang dialami Pemohon adalah akibat dari penerapan hukum atas ketentuan Pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan dan bukan permasalahan inkonstitusionalitas norma Pasal *a quo* UU

Ketenagakerjaan. Sehingga Pemohon tidak mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

**d) Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.**

Bahwa dari uraian diatas, Pemohon tidak memiliki hak konstitusional dalam permohonan pengujian UU *a quo* dan kerugian yang didalilkan bukanlah kerugian konstitusional, maka sudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang di dalilkan oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan.

**e) Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

Bahwa DPR RI berpandangan apabila permohonan dari Pemohon dikabulkan maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentunya justru bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apa pun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa permohonan uji materiil ketentuan Pasal 172 UU Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 sudah

pernah dilakukan oleh Pemohon melalui Perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018, yang diputus Mahkamah Konstitusi dengan putusan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atas permohonan pengujian *a quo* dikarenakan tidak adanya bukti Pemohon yang berupa AD/ART atau bukti lain yang dapat membuktikan secara sah bahwa Pemohon dapat bertindak atas nama PT. Manito World baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk untuk dapat mengajukan permohonan pengujian UU *a quo*. Oleh karenanya, DPR RI berpandangan Pemohon harus dapat membuktikan kedudukan hukumnya (*legal standing*) sesuai dengan Putusan MK tersebut, yaitu dengan melampirkan AD/ART atau bukti lain yang dapat membuktikan secara sah bahwa Pemohon dapat bertindak atas nama PT. Manito World.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Putusan MK mengenai pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang. Dengan demikian, DPR RI melalui Majelis memohon kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa DPR-RI berpandangan bahwa pandangan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa di dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam

bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (*no action without legal connection*)”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian Materiil Atas UU Ketenagakerjaan Terhadap UUD Tahun 1945**

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Inti dari penerapan prinsip negara haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan rasa keadilan maupun kepastian hukum untuk seluruh warga negara Indonesia.
- 2) Bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja pada sebelum, selama, dan sesudah

masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Kebijakan pembangunan hukum memainkan peranan penting dalam menjamin dan melindungi kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Arah dan tujuan pembangunan di bidang hukum harus terus diupayakan terfokus dan bertahap menuju arah dan tujuan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan dalam alinea ke-4 (keempat) pembukaan UUD Tahun 1945.

- 3) Bahwa pembentukan undang-undang *a quo* sudah sejalan dengan amanat UUD Tahun 1945, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh dan pengusaha serta mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

#### **b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa perusahaan dapat mengetahui latar belakang kondisi kesehatan seorang pekerja (buruh) yang akan diterimanya sebagai karyawan pada suatu perusahaan dengan melakukan proses *medical check up* terlebih dahulu dalam melakukan penerimaan karyawan baru. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 2 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berbunyi:

*“Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.”*

2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

“Bahwa **dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** otomatis Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan harus wajib membayar para pekerja yang putus kerja **dengan menggunakan bunyi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit** dan Pemohon/pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak ada kepastian hukumnya apakah Pekerja tersebut sakit berkepanjangan atau tidak (*vide* perbaikan permohonan angka 9)

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI memberikan pandangan bahwa rekam medis mempunyai arti sebagai keterangan baik tertulis maupun rekaman tentang identitas, anamnesis, penentuan fisik, pemeriksaan laboratorium/radiologi, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien baik pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien. Rekam medis menurut Terminologi Hukum Indonesia bisa digolongkan sebagai benda atau barang (benda berwujud). (<https://hukumkes.wordpress.com/2008/03/06/aspek-hukum-rekam-medik-di-indonesia/>) (Posted by : teknosethat in HUKUM KESEHATAN, Rekam Medik. Billy N.)

- Bahwa apabila dilihat pada isi ketentuan didalam **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran** (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) yang mengatur bahwa

*“(1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.*

*(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.”*

- Dan pada **Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Praktik Kedokteran** yang menyatakan bahwa

*“(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.*

*(2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”*

- Bahwa rekam medis yang diinginkan oleh Pemohon terkait dengan Pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan keliru atau tidak berdasar karena menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Praktik Kedokteran rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang tidak dapat diberikan kepada siapapun kecuali untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- 3) Bahwa sudah ada pengaturan mengenai pembuktian kondisi kesehatan dengan rekam medis bagi Pekerja/buruh yang berhalangan masuk kerja karena sakit dengan berdasarkan

keterangan dokter dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan j UU Ketenagakerjaan yang pada intinya mengatur tentang adanya bukti surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja/buruh berhalangan masuk selama jangka waktu tertentu atau dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja. Bahwa dengan adanya surat keterangan dokter sudah tidak diperlukan adanya rekam medis yang ditunjukkan kepada Pemberi Kerja dalam hal pengajuan pemutusan hubungan kerja oleh Pekerja/buruh.

4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

**“Bahwa Pemohon sangat merasa dirugikan sekali dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan bukti sebagai berikut: Putusan Perkara No. 134/Pdt. Sus-PHI/2017/PN.Bdg yang mana isinya berbunyi antara lain menyatakan : menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar kompensasi dan hak-hak Penggugat (Pekerja) lainnya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (Pekerja) dengan jumlah total sebesar Rp 87.621.377,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).”**  
(*vide* perbaikan permohonan angka 7)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI memberikan pandangan justru dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah memberikan bukti bahwa Pekerja/buruh dalam perkara tersebut dapat membuktikan bahwa benar telah mengalami sakit berkepanjangan selama 12 bulan terus menerus atau lebih dengan menderita cacat pada tangan dan kaki kanan sehingga tidak dapat bekerja, dan hal tersebut sudah dapat dipastikan telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa justru hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan j UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang adanya bukti surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja/buruh berhalangan masuk selama jangka waktu tertentu

atau dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja.

- 5) Bahwa penambahan ketentuan sebagaimana permohonan Pemohon agar ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan direvisi atau ditambahkan kata-kata “rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit”, merupakan perumusan norma baru dalam pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan yang sesungguhnya menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang.
- 6) Bahwa terhadap Petitum Pemohon tersebut, DPR RI berpendapat sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.”*

Demikian juga mengutip pendapat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma : [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).*

- 7) Bahwa penambahan ketentuan sebagaimana permohonan Pemohon agar ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan direvisi

atau ditambahkan kata-kata “rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit”, merupakan perumusan norma baru dalam pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan yang sesungguhnya menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang.

- 8) Bahwa ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR RI memohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami  
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Drs. H. Kahar Muzakir  
(No. Anggota A-245)



Trimedya Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)



Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)

Arteria Dahlan, ST., SH., MH.  
(No. Anggota A-197)




Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH  
(No. Anggota A-377)

H. Muslim Ayub, SH., MM  
(No. Anggota A-458)



H. Arsul Sani, SH., M.Si  
(No. Anggota A-528)



Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)



Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)



Erma Suryani Ranik, SH  
(No. Anggota A-446)



Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum  
(No. Anggota A-282)

Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si  
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)

H. Sarifudin Sudding, SH., MH  
(No. Anggota A-559)